



**Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Triwulan I
(Januari – Maret 2023)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan inayah-Nya sehingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan regular setiap tri wulan untuk triwulan yang keempat di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini merupakan tindakan nyata dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas yang ada di bagian kesekretariatan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku demi terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara efektif dan efisien.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tersebut telah dituangkan dalam laporan ini. Diharapkan melalui laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat diketahui sebagai informasi mengenai sejauh mana tindakan yang telah diambil dalam mengatasi setiap temuan Hakim Pengawas Bidang dalam pemeriksaan regular per triwulan.



Sungguminasa, 31 Maret 2023
Koordinator Pengawas,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN I
(JANUARI-MARET 2023)**

Salah satu fungsi Mahkamah Agung RI adalah Fungsi Pengawasan dimana Mahkamah Agung melakukan Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus diemban dan dilaksanakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya direkap oleh Koordinator Hakim Pengawas merupakan pengawasan reguler atau rutin yang secara rutin dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan), dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum.

Berdasarkan hasil regular tersebut kemudian dilakukan pembahasan, penelaahan dan selanjutnya direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata mengatasi semua hasil pengawasan seoptimal mungkin.

Berikut ini diuraikan laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang memuat hasil pengawasan, rekomendasi dan tindak lanjutnya.

A. Manajemen Peradilan

Hakim Pengawas Bidang: Drs. M. Thayyib HP

Laporan Hasil Pengawasan: 14 Maret 2023

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Belum dibuatkan brosur perkara termasuk perkara prodeo;

Kriteria : Sebaiknya dibuatkan brosur tersebut untuk memudahkan/ memberikan layanan kepada masyarakat ;

Sebab : Sementara diusahakan ;

Akibat : Layanan mengenai hal itu belum terpenuhi ;

Rekomendasi : Agar brosur tersebut segera dibuat dan ditempatkan di bagian yang mudah diakses oleh masyarakat.

Tindak Lanjut : Telah disediakan brosur di Ruang Pelayanan Satu Pintu (PTSP)

(lihat eviden tindak lanjut temuan A1)

2. Kondisi : Sudah diadakan penambahan aplikasi antrian mediasi, namun aplikasi tersebut belum digunakan ;

Kriteria : Seharusnya aplikasi tersebut digunakan ;

Sebab : Panitera Pengganti tidak menginput di SIPP ;

Akibat : Pihak yang akan dimediasi masih dipanggil secara manual ;

Rekomendasi : Agar segera digunakan

Tindak Lanjut : Aplikasi antrian mediasi sudah digunakan (audio terlampir)

(lihat eviden tindak lanjut temuan A2)

3. Kondisi : Tidak adanya instrumen daftar kebutuhan barang sebagai acuan pembelanjaan barang ATK;

Kriteria : Pembelanjaan ATK kantor berdasarkan kebutuhan riil;

Sebab : Belum pernah dibuat instrumen tersebut;

Akibat : Tidak ada bukti adanya daftar rincian kebutuhan barang tersebut;

Rekomendasi : Agar dibuatkan sebagai bukti adanya kegiatan tersebut sebagai acuan untuk belanja/pembelian kebutuhan bulan berikutnya;

Tindak Lanjut : Telah dibuatkan Daftar Rincian Kebutuhan Barang
(lihat eviden tindak lanjut temuan A3)

B. Administrasi Perkara

Hakim Pengawas Bidang : Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Maret 2023

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Perkara Istbat Nikah Nomor 64/P/2023/PA.Sgm, 66/P/2023/PA.Sgm, 181/G/2023/PA.Sgm, 210/G/2023/PA.Sgm, isi amar dalam putusan dan dalam Berita Acara Sidang tidak sesuai

Kriteria : Seharusnya antara isi amar dalam putusan, SIPP dan dalam BAS harus sama;

Sebab : Kurang teliti atau dikarenakan copy paste;

Akibat : Terdapat perbedaan amar bisa merugikan para pihak;

Rekomendasi : Agar Panitera Pengganti lebih memperhatikan BAS yang dibuat dan agar disesuaikan dengan putusan;

Tindak Lanjut : Isi amar dalam putusan dan dalam Berita Acara Sidang sudah sesuai

(lihat eviden tindak lanjut temuan B1)

2. Kondisi : Pada Perkara Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Sgm, 65/Pdt.G/2023/PA.Sgm, 84/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tidak diparaf dan diberi tanggal minutasasi pada MAP sampul arsip perkara;

Kriteria : Berkas perkara harus diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013;

Sebab : Kelupaan ;

- Akibat** : Tidak memenuhi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013;
- Rekomendasi** : Agar panitera pengganti lebih memperhatikan berkas perkara yang sudah diminutasi dan akan diarsipkan;
- Tindak Lanjut** : Pada Perkara Nomor :
1. 63/Pdt.P/2023/PA.Sgm
 2. 65/Pdt.G/2023/PA.Sgm
 3. 84/Pdt.G/2023/PA.Sgm
- sudah diparaf dan diberi tanggal minutasi pada MAP sampul arsip perkara
(lihat eviden tindak lanjut temuan B2)
- 3. Kondisi** : Pada Perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Sgm, relaas (panggilan tabayun) yang terjahit dalam berkas masih fotokopi sedangkan sudah ada relas aslinya namun hanya di selip dalam berkas saja;
- Kriteria** : Harusnya yang terjahit adalah relaas asli, walaupun terlambat tetap harus fotokopi diganti asli setelah relaas aslinya sudah datang;
- Sebab** : Relaas asli terlambat datang sampai waktu minutasi belum juga datang;
- Akibat** : Dalam bundel A berkas perkara yang terjahit adalah Relaas fotokopi atau hasil scan;
- Rekomendasi** : Jika relaas asli sudah datang agar mengganti relaas fotokopi atau hasil scan tersebut dengan yang asli dan tidak sekedar menyimpan asli relaas tersebut dalam Map berkas dikhawatirkan relaas asli tersebut hilang/tercecer;
- Tindak Lanjut** : Pada Perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Sgm Relaas (panggilan tabayun) yang terjahit dalam berkas sudah diganti dengan relas aslinya.
(lihat eviden tindak lanjut temuan B3)

C. Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan

Hakim Pengawas Bidang : Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 03 Maret 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Sgm dan 1011/Pdt.G/2023/PA Sgm tidak dilakukan pemanggilan oleh jurusita untuk tahapan persidangan lanjutan dan tahapan ikrar;

Kriteria : Semua perkara yang terdaftar harus dilakukan proses pemanggilan kepada para pihak sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan;

Sebab : Proses pemeriksaan perkara terhambat dan para pihak berperkara menjadi rugi dengan tambahan waktu pemeriksaan;

Akibat : Pihak terkait tidak tekun dan teliti melakukan tugas yang telah diberikan;

Rekomendasi : Agar dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan terkait pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan terkait pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

(lihat eviden tindak lanjut temuan C1)
- 2. Kondisi** : Tidak dilakukan penandaan meterai dalam putusan oleh Ketua Majelis dalam Perkara 132/Pdt.G/2023/PA Sgm;

Kriteria : Meterai yang dibubuhkan diputusan seharusnya harus dilakukan penandaan tanggal penggunaan;

Sebab : Tidak terpenuhinya aturan tentang penandaan meterai;

Akibat : Pihak terkait kurang memperhatikan hal-hal terkait penandaan meterai sebelum digunakan;

Rekomendasi : Dilakukan penandaan tanggal di atas meterai yang belum dilakukan penandaan tanggal di atasnya;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan penandaan tanggal diatas meterai putusan.

(lihat eviden tindak lanjut temuan C2)

D. Administrasi Umum

Hakim Pengawas Bidang : Drs.Muh. Arsyad
Radiaty, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan : 13 Maret 2023

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Papan Visual Kepegawaian atau Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tidak terupdate dan belum mencantumkan seluruh nama pegawai;

Kriteria : Setiap satuan kerja ada papan visual dengan mencantumkan seluruh pegawai negeri sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil);

Sebab : Papan visual Kepegawaian tidak dilakukan kontroling dan pengupdate-an data;

Akibat : Papan Visual Kepegawaian tidak akurat dengan jumlah pegawai yang ada;

Rekomendasi : Sebaiknya dilakukan kontroling dan mengupdate papan visual dengan mencantumkan seluruh nama pegawai.

Tindak Lanjut : Telah dilakukan pengupdate-an data DUK pada papan visual.

(lihat eviden tindak lanjut temuan D1)

2. Kondisi : Masih ada beberapa Surat Izin keluar kantor yang tidak ditandatangani oleh atasan langsung selaku pemberi izin;

Kriteria : Seluruh pegawai yang ingin keluar kantor mengisi surat izin keluar kantor yang di tandatangani oleh atasan selaku pemberi izin (Pembinaan oleh Direktorat Jendral

- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia);
- Sebab** : Pegawai yang keluar kantor tidak meminta tanda tangan secara langsung secara tertulis kepada atasan langsung selaku pemberi izin;
- Akibat** : Tidak tertib adminitrasi;
- Rekomendasi** : Sebaiknya seluruh pegawai yang ingin keluar kantor agar mengisi surat izin kantor yang mendapatkan tanda tangan dari atasan langsung selaku pemberi izin
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan pendisiplinan pegawai untuk mendapatkan tanda tangan atasan langsung sebagai pemberi izin pada surat izin keluar kantor.
(lihat eviden tindak lanjut temuan D2)
3. **Kondisi** : Website Pengadilan belum update. Contohnya: berita terkini kedatangan hatiwasda belum dipublish dan LHKPN belum;
- Kriteria** : Seharusnya Website selalu update (SK KMA 1-144 Tahun 2011) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan Surat Dirjen Badilag Nomor 4060/DjA/H.02.3/12/2020 perihal Pemberlakuan Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama;
- Sebab** : Tidak dilakukan kontroling dan Pengupdate-an data pada website;
- Akibat** : Website tidak terupdate
- Rekomendasi** : Melakukan kontroling dan Pengupdate-an data pada website seperti memasukkan berita-berita terbaru yang ada.
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan pengupdate-an data seperti berita terbaru dan LHKPN pegawai pada website.
(lihat eviden tindak lanjut temuan D3)

- 4. Kondisi** : Berita Acara Pemeriksaan KAS pada Kasir tidak ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pejabat yang memeriksa.
- Kriteria** : Peraturan dirjen perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara;
- Sebab** : Pembuatan berita acara Pemeriksaan KAS dalam bentuk aplikasi sehingga dalam hal pengarsipan tidak di tandatangi oleh pejabat yang diperiksa dan memeriksa;
- Akibat** : Berita acara pemeriksaan yang dijadikan arsip tidak ditandatangani oleh pejabat yang diperiksa dan memeriksa;
- Rekomendasi** : Sebaiknya seluruh data yang dijadikan arsip seperti berita acara pemeriksaan KAS harus ditandatangani oleh pejabat yang diperiksa dengan memeriksa;
- Tindak Lanjut** : Arsip Berita Acara Pemeriksaan KAS telah ditandatangani oleh pejabat yang diperiksa dengan memeriksa.
- (lihat eviden tindak lanjut pada lampiran D4)**

E. Pelayanan Publik

Hakim Pengawas Bidang : Drs. Hasbi, M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Desember 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Sudah ada Petugas untuk membantu pihak dalam mengisi SKM namun jika petugasnya berhalangan (tidak masuk kantor) pengisian SKM juga tidak jalan;

- Kriteria** : Seharusnya setiap harinya SKM tetap jalan karena pelaporan SKM masuk dalam penilaian kinstaker pertriwulan dan masuk dalam penilaian ZI;
- Sebab** : Tidak ada penanggung jawab khusus untuk petugas tersebut sehingga tidak ada solusi jika petugasnya berhalangan;
- Akibat** : Suvei tidak jalan berakibat berkurangnya responden yang mengisi SKM;
- Rekomendasi** : Baiknya ada penanggung jawab khusus dan ada baiknya jika seluruh petugas PTSP juga mengetahui cara membantu pihak mengisi SKM, sehingga jika petugas berhalangan dapat diambil alih oleh petugas PTSP lainnya;
- Tindak Lanjut** : Seluruh petugas PTSP sudah dilakukan brefieng perihal pengisian SKM dan sudah mengetahui cara membantu pihak mengisi SKM sehingga jika jika petugasnya berhalangan (tidak masuk kantor) sudah ada petugas lain yang bias mengambil alih.

(lihat eviden tindak lanjut temuan E1)

- 2. Kondisi** : Brosur tidak ada;
- Kriteria** : Harus ada untuk memudahkan para pihak mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan serta sebagai keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Sebab** : Pernah ada namun habis dan tidak dicetak lagi;
- Akibat** : Dapat menyulitkan para pihak mendapatkan informasi;
- Rekomendasi** : Agar brosur selalu tersedia dan jika habis agar segera di cetak kembali;
- Tindak Lanjut** : Brosur sudah dicetak.

(lihat eviden tindak lanjut temuan E2)

- 3. Kondisi** : Formulir informasi sudah tidak dipergunakan lagi tahun ini;
- Kriteria** : Setiap masyarakat yang datang untuk meminta informasi apapun harus mengisi formulir informasi sebagaimana standar APM;
- Sebab** : Petugas informasi hanya memberikan informasi tanpa menyuruh pihak penerima informasi untuk mengisi formulir informasi terlebih dahulu;
- Akibat** : Tidak ada data berapa penerima informasi dan informasi apa yang dibutuhkan sebagai data kantor;
- Rekomendasi** : Agar petugas sebelum memberikan informasi untuk menyuruh pihak penerima informasi untuk mengisi formulir informasi terlebih dahulu;
- Tindak Lanjut** : Penerima informasi sudah mengisi formulir informasi.
(lihat eviden tindak lanjut temuan E3)
- 4. Kondisi** : Chek list kebersihan kantor di beberapa ruangan tidak update, di ruangan Hakim I yang terpajang masih bulan Oktober 2022, Ruang Hakim II, Ruang Juru Sita dan Ruang Panitera Pengganti yang terpajang masih bulan April 2022.;
- Kriteria** : Harus ada sesuai dengan standar APM;
- Sebab** : Penanggung jawab Chek list kebersihan tidak melakukan controlling tiap bulannya;
- Akibat** : Tidak bisa mengecek pekerjaan petugas kebersihan setiap *ruangan* sebagai tujuan memastikan setiap ruangan dalam keadaan bersih dan fasilitas layak pakai;
- Rekomendasi** : Agar penanggung jawab Chek list kebersihan selalu melakukan update Chek list kebersihan ruangan dan diganti setiap bulannya;
- Tindak Lanjut** : Cheklist kebersihan kantor di beberapa ruangan sudah diperbaharui
(lihat eviden tindak lanjut temuan E4)

- 5. Kondisi** : Toilet umum dan toilet pegawai berbau, tidak ada pengharum dan Nampak kotor;
- Kriteria** : Agar toilet umum dan toilet pegawai tampak bersih selalu dan tidak berbau;
- Sebab** : Kurang diperhatikan oleh petugas;
- Akibat** : Pengguna toilet umum dan toilet pegawai menjadi tidak nyaman i;
- Rekomendasi** : Agar diberi pengharum dan selalu dijaga kebersihannya sehingga memberi kenyamanan bagi penggunanya;
- Tindak Lanjut** : Toilet umum dan toilet pegawai sudah diber pengharum dan rutin dibersihkan.
(lihat eviden tindak lanjut temuan E5)